



PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir di 12 April 1995, jenis kelamin Laki

Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Buruh Lepas), pendidikan terakhir SLTP, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Huta Taluna Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAKARIA TAMBUNAN, S.H.**, dan Rekan selaku Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Zat & Associates", Advocates, Consellers At Law, Legal Consultant, Para Legal. Berkedudukan dan berkantor di Jalan Sadum Pondok Indah Nomor 08, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dengan email: zake\_law@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 494/KH/PA.Sim/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir di 25 Agustus 1986, jenis kelamin

Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Huta Taluna Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. TENTANG POSITA GUGATAN (*FUNDAMENTUM PETENDI*)

Adapun dasar mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

##### TENTANG STATUS KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Februari 2019 bertepatan pada tanggal 03 *Jumadil Akhir 19940 Hijriyah* di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamatang Sidamanik xxxxxxxx xxxxxxxx dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamatang Sidamanik xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx tertanggal 08 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Huta selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Medan selama kurang lebih 4 tahun sampai dengan Desember 2023, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Huta Talunan Pamatang Sidamanik sejak Bulan Desember 2023;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan namun belum di karuniai anak;

##### TENTANG TERJADINYA PERCEKCOKAN

4. Bahwa awal mula Pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2019 kehidupan dan **ketentraman rumah tangga Pemohon dengan**

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



**Termohon mulai goyah dan mulai tidak harmonis**, karena diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekocokan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 4.1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham sehingga dikarenakan permasalahan kecil sering menjadi pemicu terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon;
- 4.2 Bahwa Termohon seorang mualaf, dan Ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk sholat Termohon tidak mau dan sering membantah Pemohon selaku suami Termohon;
- 4.3 Bahwa sejak awal pernikahan Termohon sering tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri, dan Termohon sering ogah ogahan dalam melayani suami. Dan dapat di hitung dalam setahun Termohon hanya melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami istri lebih kurang hanya 4 kali dalam setahun nya. Sehingga demikian Termohon dapat digolongkan seorang istri yang Nuzyuz;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya sekitar pada bulan Januari 2024 terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 7 bulan lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selaku suami istri menjadi semakin tidak harmonis lagi, oleh karenanya Pemohon merasa tidak ada harapan hidup bersama dengan Termohon lagi dan maka dari itu Pemohon sudah tidak ridho beristrikan Termohon;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

## **TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN**

*Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Oleh karena itu Pemohon merasa tidak ada jaminan lagi untuk bersatu dengan Termohon karena memang Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keserasian dalam berumahtangga maka dari itu sudah memang lebih baik bagi Pemohon dengan Termohon bercerai, oleh karenanya Pemohon telah mantap untuk bercerai dengan Termohon dan mendaftarkan **ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun**, sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Cerai Pemohon telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yakni :

Pasal 116 Huruf (f) yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga":
10. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraianya oleh Pengadilan Agama Simalungun;
11. Bahwa diakibatkan permasalahan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas, Pihak keluarga sudah sering menasehati agar Termohon mau patuh dan taat terhadap suami, namun pada kenyataanya Termohon tetap tidak patuh dan taat terhadap Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## II. PETITUM

*Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

## B. SUBSIDAIR:

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **ZAKARIA TAMBUNAN, S.H.**, dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 494/KH/PA.Sim/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan peraturan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara *verstek* dilaksanakan secara elektronik karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 08 Februari 2019, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemain Keyboard, tempat kediaman di Afd. E Bah Butong, Nagori, Kecamatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Nagori xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim



- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun 1 (satu) bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang seorang Muallaf sering menolak bila diajak Sholat, Termohon sering menolak bila diajak berhubungan suami istri;
  - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir Desember 2023;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon sebagai karyawan swasta yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan kurang lebih Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Afd. E Bah Butong, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Nagori xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun 1 (satu) bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang seorang Muallaf sering menolak bila diajak Sholat, Termohon sering menolak bila diajak berhubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2024;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan, namun saksi tidak mengetahui besaran pendapatannya;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dan mohon putusan;

*Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kompetensi**

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan didalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, akan tetapi Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak pula mengajukan Eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

### **Keabsahan Kuasa**

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya dengan memberikan kuasa kepada **ZAKARIA TAMBUNAN, S.H.**, dan Rekan selaku Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Zat & Associates", Advocates, Consellers At Law, Legal Consultant, Para Legal. Berkedudukan dan berkantor di Jalan Sadum Pondok Indah Nomor 08, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dengan email: zake\_law@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 494/KH/PA.Sim/2024 tanggal 28

*Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

*Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga berdasarkan panggilan tersebut maka Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di Persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui PT. POS Indonesia Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak

*Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Maret 2019 karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham sehingga dikarenakan permasalahan kecil sering menjadi pemicu terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon seorang mualaf, dan Ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk sholat Termohon tidak mau dan sering membantah Pemohon selaku suami Termohon, sejak awal pernikahan Termohon sering tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri, dan Termohon sering ogah ogahan dalam melayani suami dan dapat di hitung dalam setahun Termohon hanya melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami istri lebih kurang hanya 4 kali dalam setahun nya, sehingga demikian Termohon dapat digolongkan seorang istri yang Nuzyuz, yang akhirnya sejak Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon dan tetap ingin bercerai, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Termohon dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan;

*Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas:

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamatang Sidamanik, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx, tertanggal 08 Februari 2019, dimana Pemohon dan Termohon menikah tanggal 08 Februari 2019, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 08 Februari 2019, sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain sebagian besar saling bersesuaian dan saling menguatkan dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Januari 2024 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 1 (satu) bulan setelah menikah karena Termohon yang seorang Muallaf sering menolak bila diajak Sholat, Termohon sering menolak bila diajak berhubungan suami istri, saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Pemohon tersebut pada pokoknya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., akan tetapi saksi mengetahui secara langsung bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, saksi juga mengetahui secara langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 yang lalu dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara

*Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua Pemohon sepanjang mengenai adanya upaya damai dan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2024 yang lalu, tidak saling bertentangan dengan keterangan saksi pertama Pemohon dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Pemohon, dengan demikian keterangan saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Februari 2019;
- b. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 1 (satu) bulan setelah menikah karena Termohon yang seorang Muallaf sering menolak bila diajak Sholat, Termohon sering menolak bila diajak berhubungan suami istri, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sekurang-kurangnya sejak Januari 2024 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim di dalam persidangan juga berupaya menasehati

*Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami istri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Februari 2019 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak 1 (satu) bulan setelah menikah karena Termohon yang seorang Muallaf sering menolak bila diajak Sholat, Termohon sering menolak bila diajak berhubungan suami istri, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sekurang-kurangnya sejak Januari 2024 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak Januari 2024 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

*Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan yang penuh kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, serta telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rohmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا بيه العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ruamha tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi karena

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

## **Ex Officio Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan hal. 148 huruf g yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, dan dapat menetapkan kewajiban *mut'ah* (*vide* Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya : "Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* selain sebagai sebuah kenang-kenangan juga dimaknai sebagai hiburan bagi istri, karena walau

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun seorang istri yang bercerai dari suaminya selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi istri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada Termohon yang besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri yang menikah tanggal 08 Februari 2019 atau telah hidup bersama sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, namun dalam pernikahannya belum dikaruniai anak, serta saksi-saksi juga memberikan keterangan bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan swasta yang memiliki pendapatan tetap setiap bulan, sehingga untuk memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* pada Termohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya berkenaan dengan *mut'ah* sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Menetapkan hak Termohon berupa Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajibannya kepada Termohon berupa *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Fri Yosmen, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at 08 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Fri Yosmen, S.H., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Irsyad, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Mulyadi Antori, S.H.I**

**Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H**

## Perincian biaya perkara:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp 108.000,00 |

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                      |                     |
|----|----------------------|---------------------|
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00        |
| 5. | Biaya Redaksi        | Rp 10.000,00        |
| 6. | Biaya Meterai        | <u>Rp 10.000,00</u> |
|    | Jumlah               | Rp253.000,00        |

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 792/Pdt.G/2024/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)